

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025–2029; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

Mengingat: ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan nasional dan daerah, penataan ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN: menetapkan **Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.**

Materi Pokok: Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Renstra menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun perencanaan tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara efektif, efisien, terarah, dan terukur.

CATATAN: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.